



**ANALISIS KINERJA APARATUR INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR DALAM MELAKSANAKAN  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

(Studi Pada Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh:

**BAMBANG PRISTIYANTO**  
**NPM. 215.01.09.1.090**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**  
**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**2020**



## ABSTRAK

Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur memiliki fungsi melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh penyelenggara pemerintahan yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana kinerja aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Karena Inspektorat Daerah memiliki posisi yang penting pada suatu daerah, kemudian Inspektorat daerah ini menjadi kacamata Bupati dalam melakukan pengawasan dan pembinaan di pemerintahan daerah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kutai Timur bertempat di kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur dengan alamat Komplek Perkantoran Bukit Pelangi, Telp. (0549) 24233, Fax. (0549) 2029428. Lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan pendekatan ketersediaan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja aparatur di Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur belum efektif. Hal ini ditunjukkan dari beberapa informan yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia atau kualitas sumber daya aparatur di inspektorat daerah masih dikatakan rendah. Selain itu, pengumpulan data dari SKPD yang terlambat juga menyebabkan penyelesaian kasus menjadi tidak tepat waktu. Beberapa faktor yang mendukung dan menghambat yaitu; Faktor Pendukung: Internal; Motivasi kerja, kemampuan interpersonal. Eksternal; Lingkungan kerja, komunikasi antar aparatur, sarana-prasarana. Faktor Penghambat: Internal; Kompetensi sumber daya aparatur kurang merata. Eksternal; Anggaran, pemberkasan SKPD yang lama.

Kinerja Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten belum efektif karena kualitas sumber daya aparatur masih rendah dan penyelesaian kasus yang tidak tepat waktu. Upaya yang dilakukan Inspektorat Daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya Aparatur adalah dengan mengikuti kegiatan bimtek bersertifikasi. Kemudian melakukan Pelatihan Kerja Sendiri (PKS) bagi Aparatur yang tidak berkesempatan mengikuti bimtek tersebut. Hal tersebut sangat membantu dalam pengembangan kompetensi sumber daya aparatur.

Untuk meningkatkan kualitas kinerja aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur, penulis menyarankan: Terkait kualitas sumber daya aparatur, alangkah baiknya dilakukan seleksi yang lebih ketat dalam penerimaan sebagai aparatur Inspektorat Daerah; Inspektorat Daerah menambah kapasitas pendidikan dan pelatihan kepegawaian bagi aparatur, terutama auditor. Karena auditor termasuk salah satu unsur yang krusial. Inspektorat Daerah meminta kepada SKPD-SKPD yang bersangkutan untuk berkomitmen dalam melaksanakan tugas pemerintahan bersama. Penyediaan berkas yang sesegera mungkin.

Kata Kunci: Inspektorat Daerah, Tupoksi Inspektorat, Kinerja Aparatur

## ABSTRACT

The Regional Inspectorate of East Kutai Regency has the function of supervising and guiding all government administrators in East Kutai Regency. The purpose of this study is to find out and

understand how the performance of the East Kutai District Inspectorate apparatus in carrying out their main duties and functions. Because the Regional Inspectorate has an important position in an area, then this Regional Inspectorate becomes the Regent's point of view in carrying out supervision and guidance in the regional government.

This research uses a qualitative approach with the interview method. This research was conducted in East Kutai Regency at the East Kutai District Inspectorate office with the address of the Bukit Pelangi Office Complex, Tel. (0549) 24233, Fax. (0549) 2029428. The location of this study was chosen based on the data availability approach needed in the study.

The results of this study indicate that the performance of the apparatus in the East Kutai District Inspectorate has not been effective. This is indicated from several informants who stated that the quality of human resources or the quality of apparatus resources in regional inspectorates is still said to be low. In addition, the collection of data from the SKPD that was late also resulted in the settlement of the case being not timely. Some factors that support and inhibit, namely; Supporting Factors: Internal; Work motivation, interpersonal skills. External; Work environment, communication between personnel, facilities and infrastructure. Inhibiting Factors: Internal; Apparatus competency resources are not evenly distributed. External; Budget, filing the old SKPD.

The performance of the District Inspectorate Apparatus has not been effective because the quality of the apparatus resources is still low and the settlement of cases is not timely. The effort made by the Regional Inspectorate in improving the quality of Apparatus resources is to participate in the activities of certified technical guidance. Then do the Job Training Alone (PKS) for Apparatus who do not have the opportunity to attend the bimtek. This is very helpful in developing the competency of apparatus resources. To improve the quality of the performance of the Regional Inspectorate apparatus in the East Kutai Regency, the authors suggest: Regarding the quality of apparatus resources, it is better to make a tighter selection in acceptance as a Regional Inspectorate apparatus; Regional Inspectorates increase the capacity of education and staffing training for apparatuses, especially auditors. Because the auditor is one of the crucial elements. The Regional Inspectorate asks the SKPD concerned to commit to carrying out joint government tasks. Provision of files as soon as possible.

Keywords: *Regional Inspectorate, Duties, Principals, and functions of the Inspectorate, Apparatus Performance*

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pengawasan dalam rumusan sederhana adalah untuk memahami dan menemukan apa yang salah demi perbaikan di masa mendatang. Tujuan pengawasan itu adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*). Seiring dengan semakin kuatnya tuntutan dorongan arus reformasi ditambah lagi dengan semakin kritisnya masyarakat dewasa ini, maka rumusan pengawasan yang sederhana itu tidaklah cukup dan masyarakat mengharapkan lebih dari sekedar memperbaiki atau mengoreksi kesalahan untuk perbaikan dimasa datang, melainkan terhadap kesalahan, kekeliruan apalagi penyelewengan yang telah terjadi tidak hanya sekedar dikoreksi dan diperbaiki akan tetapi harus diminta pertanggungjawaban kepada yang bersalah.

Pemerintah pusat dan daerah telah menetapkan sasaran untuk meningkatkan pelayanan birokrasi kepada masyarakat dengan arah kebijakan penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*). Dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan *good governance* khususnya pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai

dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian Intern adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hal ini sejalan dengan peran pengawasan intern untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan efisien dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan daerah, partisipasi semua pihak sangat dibutuhkan bagi masyarakat terutama dari aparat yang akan melaksanakan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif adalah kebutuhan yang sangat mendesak khususnya pada masa reformasi sekarang ini. Arah pendekatannya yaitu difokuskan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai upaya penyampaian kebijakan pemerintah pusat dan sekaligus sebagai pelaksana program pemerintahan.

Hal ini ditandai oleh adanya tuntutan dari masyarakat, akan adanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tertib dan teratur dalam menjalankan tugas dan fungsi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tuntutan dari masyarakat disebabkan adanya praktek-praktek yang tidak terpuji yang dilakukan oleh aparat pemerintah umumnya dan aparat pemerintah daerah khususnya. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dikalangan aparat pemerintah daerah, salah satunya disebabkan oleh kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh badan yang ada dalam tubuh pemerintah daerah itu sendiri.

Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan adalah mengacu pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang meliputi tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Kemudian diiringi dengan peraturan daerah Kabupaten Kutai Timur No. 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten.

Keadaan tersebut disebabkan oleh tingkat kesadaran para pegawai yang tugasnya belum maksimal, sehingga terkadang pegawai lebih mengurus kepentingan pribadi atau golongannya. Penguasa atau pimpinan perlu melakukan pengawasan, sebab tanpa pengawasan akan mengakibatkan terjadi penyelewengan-penyelewengan. Oleh karena itulah perlu dilakukan pengawasan yang efektif, khususnya yang berkaitan dengan tugas-tugas pokok Pemerintahan dan pembangunan, hal ini bertujuan untuk menunjang terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dan untuk mewujudkannya maka perlu diterapkan fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemerintahan dan pembangunan.

Fungsi dan peran pengawasan adalah suatu kegiatan penilaian terhadap suatu organisasi dengan tujuan, agar organisasi tersebut dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan. Menurut Reksohadiprodjo (2008) bahwa pengawasan adalah usaha untuk memberikan petunjuk kepada para pelaksana, agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana.

Fungsi pengawasan oleh inspektorat daerah dilakukan dengan memperhatikan pelaksanaan fungsi manajemen lainnya seperti fungsi perencanaan, pengorganisasian dan penggerakan. Salah satu fungsi pengawasan yang efektif untuk diterapkan adalah pengawasan fungsional, karena setiap gejala penyimpangan akan lebih mudah dan lebih cepat diketahui.

Dalam melaksanakan keempat dari fungsi manajemen tersebut secara baik, akan secara otomatis menunjang pencapaian tugas-tugas pokok yang sesuai dengan yang direncanakan.

Pengawasan diperlukan untuk menjamin terlaksananya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Peranan pengawasan ialah sebagai media kontrol aktivitas pemerintahan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Fungsi pengawasan dilakukan dengan memperhatikan pelaksanaan fungsi manajemen lainnya seperti fungsi perencanaan, pengorganisasian dan pergerakan.

Inspektorat Kabupaten Kutai Timur memiliki fungsi melakukan pengawasan kinerja Pemerintahan daerah. Dimana salah satu hal yang ingin dicapai adalah dengan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan daerah. Kemudian fungsi lainnya adalah dengan melakukan pengawasan, pemeriksaan, penilaian dan pengusutan atas dua asas, yaitu: Badan Pengawasan Daerah Provinsi sebagai wujud vertikalnya, dan Bupati sebagai sumber penerimaan tugas, sehingga untuk menunjang pelaksanaan tenaga pengawasan maka digunakan tenaga pengawas atau pembantu pengawasan, yang diperlukan penandatanganan dalam surat perintah tugas pemeriksaan dan penilaian. Sedang pengusutan dilakukan sendiri oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Timur. Sekretariat Inspektorat Kabupaten Kutai Timur dalam upaya menerapkan dan memantapkan pelaksanaan pengawasan fungsional kepada segenap komponen yang ada dalam organisasi lingkup kerjanya untuk memikirkan dan mengemban tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan nilai kontribusi dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik mungkin. Dengan demikian diharapkan dapat mengendalikan segala bentuk kegiatan kerja sehingga dapat terlaksana sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang telah diberikan.

Pengawasan erat sekali kaitannya dengan perencanaan, yang artinya harus ada sesuatu obyek yang diawasi, jadi pengawasan hanya akan berjalan kalau ada rencana program/ kegiatan untuk diawasi. Rencana digunakan sebagai standar untuk mengawasi, sehingga tanpa rencana hanya sekedar meraba-raba. Apabila rencana telah ditetapkan dengan tepat dan memulai pengawasannya begitu rencana dilaksanakan, maka tidak ada hal yang menyimpang. Terwujudnya suatu pemerintahan yang baik merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan system tanggung jawab yang tepat, jelas terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, inspektur selaku unsur pembantu pimpinan dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi inspektorat sebagai sub system dari system Pemerintah Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa Perubahan Paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah (otonomi daerah) di Indonesia dari pola sentralisasi menjadi pola yang terdesentralisasi membawa konsekuensi terhadap makin besarnya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara otonom. Sistem tersebut berdasarkan prinsip-prinsip dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan, yang diselenggarakan dengan titik berat otonomi daerah pada kabupaten dan kota dengan maksud mewujudkan: 1. peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik; 2. pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan; 3. pemeliharaan hubungan yang serasi antara

pusat dan daerah serta antardaerah dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat secara bertanggung jawab menurut prakarsa sendiri, serta berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang luas tentu membutuhkan pengawasan yang optimal, karena tanpa pengawasan terbuka peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan, sehingga akan mengakibatkan kerugian keuangan negara dan tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kedisiplinan pegawai untuk mentaati peraturan jam kerja, dan pelaksanaan tugas yang lainnya masih terkadang diremehkan. Keadaan tersebut disebabkan oleh tingkat kesadaran para pegawai yang tugasnya belum maksimal, sehingga terkadang pegawai lebih mengurus kepentingan pribadi atau golongannya.

Fungsi pengawasan pemerintahan daerah memiliki kewenangan berjenjang dan terintegrasi dalam mekanisme pengawasan dan pemeriksaan, sedangkan sasaran pengawasan adalah ditemukannya penyimpangan atas rencana atau target. Tindakan yang dilakukan antara lain mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan, menyarankan agar ditekan adanya pemborosan, mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran sesuai dengan rencana, menilai kinerja aparat pemerintah, sebagai institusi pelatihan dan clearing house serta pemberian masukan kepada *Top Management* (pimpinan) tentang kondisi dan solusi distorsi birokrasi.

Fenomena belum efisien dan efektifnya peranan pengawasan fungsional pemerintah tidak hanya bersifat umum, namun juga bersifat khusus di lingkungan pemerintah daerah,

sehingga dirasakan kebutuhan akan pentingnya suatu bentuk koordinasi yang tepat, dan komitmen yang tinggi dalam upaya efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan.

Selain dari pada itu, fungsi pengawasan juga dilakukan dengan memperhatikan pelaksanaan fungsi manajemen lainnya seperti fungsi perencanaan, pengorganisasian dan penggerakan. Salah satu fungsi pengawasan yang efektif untuk diterapkan adalah pengawasan 5 fungsional, karena setiap gejala penyimpangan akan lebih mudah dan lebih cepat diketahui. Dalam melaksanakan keempat dari fungsi manajemen tersebut secara baik, akan secara otomatis menunjang pencapaian tugas – tugas pokok yang sesuai dengan yang direncanakan.

Namun permasalahan yang terjadi bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan sejauh ini belum dilakukan secara efektif, alasannya karena pelaksanaan pemeriksaan kinerja pemerintahan selama ini belum sesuai dengan yang direncanakan, dimana dapat dilihat dari penyelesaian kasus yang yang tidak tepat waktu, hal ini disebabkan karena rendahnya kualitas SDM aparatur dan adanya keterlambatan dalam pengumpulan data yang akan digunakan dalam pemeriksaan.

Hal ini menjadi peting di karenakan Inspektorat daerah adalah kaca mata bupati dalam mengawasi kinerja aparatur pemerintahan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, penulis dalam hal ini tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan melakukan penelitian dan pembahasan yang dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “**Analisis Kinerja Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fuingsi**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

- a. Bagaimana kinerja aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi?
- b. Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah di Kabupaten Kutai Timur?
- c. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah di Kabupaten Kutai Timur?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah di Kabupaten Kutai Timur.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah di Kabupaten Kutai Timur.
- c. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah di Kabupaten Kutai Timur.

### D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk digunakan sebagai berikut:

- a. Manfaat Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan

yang dapat mendukung bagi peneliti maupaun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

b. Manfaat Praktis

Pada penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan atau masukan mengenai fungsi pengawasan yang efektif khususnya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur.



## BAB 7

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Analisis Kinerja Aparatur Inspektorat Daerah Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 5 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan menggunakan pengukuran indikator kinerja yaitu produktivitas. Dimana produktivitas ini menyangkut seluruh efektif dan efisiennya suatu pekerjaan. Seluruh sub bagian pada Inspektorat Daerah telah melaksanakan tugas pokok sesuai Standard Operational Procedures di tingkat pemerintahan. Setiap kasus yang ada dapat terselesaikan dengan baik.
2. Upaya yang dilakukan Inspektorat Daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya Aparatur adalah dengan mengikuti kegiatan bimtek bersertifikasi. Kemudian melakukan Pelatihan Kerja Sendiri (PKS) bagi Aparatur yang tidak berkesempatan mengikuti bimtek tersebut. Hal tersebut sangat membantu dalam pengembangan kompetensi sumber daya aparatur.
3. Faktor pendukung dan faktor penghambat efektivitas kinerja Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
  - a. Faktor Pendukung: Internal; Motivasi kerja, kemampuan interpersonal. Eksternal; Lingkungan kerja, komunikasi antar aparatur, sarana-prasarana.
  - b. Faktor Penghambat: Internal; Kompetensi sumber daya aparatur kurang merata. Eksternal; Anggaran, pemberkasan SKPD yang lama.

## B. Saran

Sebagai salah satu lembaga pemerintahan yang dianggap penting karena melakukan pengawasan dan pembinaan Organisasi Perangkat Daerah, maka kinerja seluruh aparatur harus berkualitas. Agar seluruh tugas dan fungsi dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Untuk meningkatkan kualitas kinerja aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur, penulis menyarankan:

1. Terkait kualitas sumber daya aparatur, alangkah baiknya dilakukan seleksi yang lebih ketat dalam penerimaan sebagai aparatur Inspektorat Daerah;
2. Inspektorat Daerah menambah kapasitas pendidikan dan pelatihan kepegawaian bagi aparatur, terutama auditor. Karena auditor termasuk salah satu unsur yang krusial.
3. Inspektorat Daerah meminta kepada SKPD-SKPD yang bersangkutan untuk berkomitmen dalam melaksanakan tugas pemerintahan bersama. Penyediaan berkas yang sesegera mungkin.



## DAFTAR PUSTAKA

- Edward III, George C, Goggin, Malcolm L. et al (edited).1990. Public Policy Implementing. Jai Press Inc: LondonEngland.
- Ibid. 4 SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, 2006, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Liberty: Yogyakarta.
- Kuntjoro Purbopranot. 1981. Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia. Binacipta: Bandung.
- Manullang,2006, Dasar-Dasar Manajemen Edisi Revisi Cetakan Ketujuh, Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier.1983. Implementation and Public Policy. Scott Foresman and Company: USA.
- Purwanto dan Sulistyastuti. 1991. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan. Bumi Aksara: Jakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan nasional. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rivai, Veithzal. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan. Jakarta: Murai Kencana.
- Samsudin, H. Sadili. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Pustaka Setia.
- Siagian, Sondang P. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suryanti Fabanyo. 2011. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Tidore Kepulauan. Skripsi Universitas Hasanudin: Makassar.
- UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Victor, M Situmorong, dan Jusuf Juhir. 1994. Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan Jakarta: Ghalia Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN JURNAL

- Noor Gemilang Siradja. 2012. Analisis Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah terhadap Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Baubau. Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 5 No. 2 Juli 2012, diakses pada 28 Desember 2019.
- Tri Harsya Wardhana, Ibrahim R., I Ketut Suardita. 2016. Efektifitas Pelaksanaan Tugas Inspektorat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, diakses pada 20 Desember 2019.
- Yeltsin Aprioke Thomas, Arie Junus Rorong, Deysi Tampongangoy. 2015. Pengaruh Fasilitas Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Dinas Pendidikan Minahasa Tenggara, diakses pada 24 November 2019.

